



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, tempat tinggal Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Penggugat**.

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kabupaten Tebo.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan saksi- saksi dan bukti lainnya di muka persidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 19 Februari 2010, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2010/PA.Sgt, tanggal 19 Februari 2010,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/12/V/2005 tanggal 02 Mei 2005. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama 5 tahun. Kemudian pisah rumah masing-masing bertempat kediaman sebagaimana di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Ada pihak ketiga Tergugat pacaran dengan perempuan bernama Sugianti kemudian Tergugat mendapat restu dari orang tuanya lalu tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 1 Juli 2009 mereka menikah menikah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo hingga sekarang.

- b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan sudah selama 1 tahun lebih Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada member nafkah serta belanja Penggugat dan Penggugat tidak redha dengan perbuatan Tergugat tersebut.
4. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama isteri mudanya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sejak bulan Juli 2009 selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsisi :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun dipanggil dengan resmi, sah dan patut sebanyak dua kali melalui Pengadilan Agama Tebo, sesuai surat panggilan nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 3 Maret 2010 dan 5 April 2010, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 130 HIR/RBg gagal dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 15050147126812075, tanggal 04 Desember 2009, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1).
2. Foto Copy kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jelutung Kota Jambi (Kutipan Akta Nikah nomor : 182/12/V/2005 tanggal 02 Mei 2005, yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);-
3. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 882.3/434/V/BKPPD tanggal 16 Februari 2010 antara Ratna,S.Pd dengan M.Irwan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi, dibawah sumpah secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa saksi- saksi kenal dengan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikarunia keturunan. Pada saat mereka menikah saksi hadir dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu Tergugat yang meninggalkan rumah. Tergugat Penggugat tinggal di Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan Tergugat tinggal di Tebo.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat sudah beristeri lagi di Tebo. Informasi Tergugat menikah lagi didapat dari cerita sepupunya Tergugat sendiri dan bukti berupa foto tergugat menikah lagi ada pada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, 52 tahun, Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal Kabupaten Muaro Jambi.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikarunia keturunan. Pada saat mereka menikah saksi hadir dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu Tergugat yang meninggalkan rumah.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat sudah beristeri lagi di Tebo. Informasi Tergugat menikah lagi didapat dari cerita sepupunya Tergugat sendiri dan bukti berupa foto tergugat menikah lagi ada pada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon gugatannya ini diterima dan segera diputus.

Bahwa tidak menyingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat secukupnya kepada Penggugat, agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap bukti surat P.1, ternyata bahwa alamat domosili Penggugat berada dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti surat P.2, ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terkait perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat- syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada ayat (2) angka 9 jo. Pasal 37 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang- undang 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi, sah dan patut tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan Mediasi yang diperintahkan Pasal 130 HIR/154 RBg, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 gagal dilaksanakan, serta menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut yang satu sama lain bersesuaian, terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2009
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin.
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat.

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta sewaktu akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang berarti secara hukum syarat taklik talak telah terpenuhi, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4.

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi, sah dan patut, serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengadili Tergugat yang dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dimuka persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'I Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari kamis tanggal 15 April 2010 Mbertepatan dengan tanggal 30 Rabiul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1431 H oleh kami Drs. AGUSTI sebagai Hakim Ketua,
serta Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.,MH dan SURYADI, S.Ag,
SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini
dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut serta RASIDAH, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri pula pihak Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. AGUSTI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATIRIA, SH, MH

SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

SURYADI, S.Ag,

PANITERA PENGGANTI

ttd

RASIDAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 180.000,-
4. Materai Rp 6.000,-
5. Redaksi Rp 5.000,-

J u m l a h Rp 271.000,- (dua ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah
dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya

PANITERA

Drs. PITIR RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)